

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sendi utama dalam demokrasi yaitu kesetaraan gender karena menjamin bebasnya untuk berpeluang dan mengakses bagi seluruh elemen masyarakat. Gagalnya dalam mencapai cita-cita demokrasi, seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.¹

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik itu perempuan maupun laki-laki sama haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali.²

Perempuan mempunyai kedudukan serta posisi penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam Pasal 27 UUD 1945 disebutkan, peran wanita sederajat dengan pria di bidang hukum serta pemerintahan. Dalam perundang-undangan politik yang tertera dalam UUD tersebut sudah tercermin bahwa kaum perempuan sama halnya dengan laki-laki, mempunyai hak untuk memilih serta dipilih. Itu maksudnya, kedudukan wanita dalam politik serta pemerintahan telah dijamin oleh konstitusi. Lebih-lebih di alam demokrasi semacam Indonesia, tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan jadi sesuatu konsekuensi logis guna mewujudkan kehidupan negeri yang partisipatoris, ialah menjamin tiap masyarakat negaranya berfungsi aktif dalam pembangunan. Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara semacam halnya

¹Nisa Fitri (2018). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi. Program Studi Perbandingan Mazhab. Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang. Hal 1

²Margareth Pratiwi Pardede (2019). Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. Hal 1

parlemen ialah tuntutan yang harus dilakukan bila ingin membangun Indonesia dengan sistem yang benar- benar demokratis.³

Keterwakilan perempuan mulai mendapat pijakan hukumnya ketika DPR mensahkan UU No. 12/2003 pada awalnya tentang pemilihan umum, dan sekarang memakai UU No. 8/2012 yang mengharuskan partai politik mengirim minimal 30% caleg perempuan untuk berkontestasi diajang pemilu legislatif baik di DPR pusat sampai DPRD tingkat II atau tingkat kabupaten/kota.⁴

Dalam sebuah negara demokrasi pemilihan umum berfungsi: *Pertama*, sebagai prosedur pergantian kekuasaan atau jabatan-jabatan politik yang bersifat rutin; *Kedua*, sebagai mekanisme pemilihan pemimpin. Pemilihan umum merupakan cara yang paling layak untuk mengetahui siapa yang paling layak untuk menjadi pemimpin dan siapa yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka; *Ketiga*, sebagai resolusi konflik secara damai sehingga pergantian kepemimpinan dan artikulasi kepentingan dapat dihindarkan dari cara-cara kekerasan, dan; *Keempat*, sebagai saluran akses ke kekuasaan dari masyarakat ke dalam lingkaran kekuasaan.⁵

Partai politik adalah infrastruktur politik masyarakat yang penting dalam sistem demokrasi. Melalui partai politik aspirasi dan partisipasi masyarakat diorganisir dan disalurkan dalam sistem politik atau pemerintahan, salah satunya melalui mekanisme pemilihan umum. Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya kepada kekuasaan pemerintahan dengan bersaing, untuk mendapatkan dukungan rakyat, dengan

³Miftahol Arifin. (2015). Positioning Politik Caleg Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Sumenep. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Hal 1
⁴Rizqi Abdurrahman Masykur (2017). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPPDI Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014. Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hal 5

⁵Joko Sutarto (2011). Pendekatan Pemasaran Politik (Political Marketing) Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Komuniti, Vol.III No.1 Juli 2011 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 2

kelompok-kelompok lain yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Setiap partai politik dibedakan dengan partai politik yang lain dari orientasi, nilai-nilai dan cita-cita atau tujuannya. Menurut Almod partai politik memainkan peran penting sebagai penghubung antara aspirasi dan ideologi warga masyarakat dengan pemerintah. Salah satu fungsi partai politik yang penting adalah fungsi komunikasi politik, disamping fungsi sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan.⁶

Studi tentang representasi perempuan di Indonesia telah banyak dilakukan. Dari berbagai hasil riset dan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masalah keterwakilan perempuan dunia politik. Secara khusus pada lembaga legislatif, kaum perempuan baru mendapat perhatian sejak adanya pemberlakuan kuota 30 %. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia persentase keterlibatan perempuan dalam legislatif masih jauh dari harapan. Meskipun demikian, ada daerah kabupaten yang kuota keterlibatan perempuan dalam legislatifnya bisa dikatakan melebihi kuota 30 %.⁷

Representasi atau keterwakilan perempuan dalam legislatif diartikan sebagai terwakilnya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan (DPR) melalui proses politik. Keterwakilan politik perempuan pada institusi Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting. Hal ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu : Pertama, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Oleh karena itu, wakil rakyat atau caleg perempuan merefleksikan konstituennya. Kedua, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan

⁶Ibid. Hal 2-3

⁷ Luise Richardo Wada (2021). Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Belu Tahun 2019. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang. Hal 2

intelektual perempuan. Keempat, dari segi keterwakilan secara empiris menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan perempuan tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh bahkan cenderung diabaikan.⁸

Penelitian ini berfokus pada perempuan anggota legislatif di DPRD Kabupaten Ngada. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi dipilihnya perempuan anggota legislatif sebagai studi kasus. Dalam membahas representasi politik di tatanan lokal, hubungan wakil dalam hal ini perempuan anggota legislatif dan konstituen disebabkan adanya kedekatan geografis, kultur, politik dan emosional, serta ruang lingkup aspirasi. Wakil yang berdomisili di daerah pemilihannya memiliki interaksi yang intens dengan konstituennya. Sedangkan aspek ruang lingkup aspirasi, anggota legislatif dapat membawa isu-isu kebijakan yang dekat dengan permasalahan di masyarakat.

Adapun pelaksanaan pemilihan legislatif itu dilakukan Kabupaten Ngada yang memprebutkan 25 Kursi, diikuti oleh 271 calon legislatif yang terdiri dari 110 perempuan dan 161 laki –laki calon legislatif dari 12 partai pengusung yang meliputi 5 Daerah pemilihan yaitu Dapil 1 meliputi kecamatan Bajawa, Dapil 2 kecamatan Golewa, Golewa Barat dan Golewa Selatan, Dapil 3 kecamatan Aimere, Inerie dan Jerebuu, Dapil 4 kecamatan Riung dan Riung Barat, dan Dapil 5 kecamatan Bajawa Utata, Soa dan Wolomeze.

⁸ Ibid. Hal 3

Tabel 1.1
Jumlah Caleg perempuan dan laki-laki yang ikut dan terpilih pada pemilu legislatif 2019-2024 di Kabupaten Ngada di 5 Dapil

| No | Partai | Perempuan | | Laki-laki | |
|--------|----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Jumlah Calon | Calon Lolos | Jumlah Calon | Calon Lolos |
| 1 | PKB | 10 | 1 | 15 | 3 |
| 2 | PDIP | 10 | - | 15 | 4 |
| 3 | Golkar | 11 | - | 14 | 3 |
| 4 | Nasdem | 9 | - | 16 | 3 |
| 5 | PAN | 10 | - | 15 | 4 |
| 6 | Hanura | 10 | - | 15 | 1 |
| 7 | Perindo | 11 | - | 14 | 4 |
| 8 | Demokrat | 10 | - | 15 | 2 |
| 9 | Gerindra | 10 | - | 15 | - |
| 10 | PSI | 7 | - | 10 | - |
| 11 | PKS | 2 | - | 2 | - |
| 12 | PKPI | 10 | - | 15 | - |
| Jumlah | | 110 | 1 | 161 | 24 |

Sumber: Diolah Dari KPU Kabupaten Ngada 2019

Table 1.1 menjelaskan Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan dan Laki-Laki Dalam Pemilihan Legislatif 2019-2024 Di 5 (lima) Dapil Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa jumlah caleg perempuan yang bertarung Dalam Pemilihan Legislatif 2019-2024 lebih sedikit dibanding laki-laki yaitu berjumlah 110 orang berbanding 161 orang. Adapun dari 110 caleg perempuan yang maju dalam Pemilihan Legislatif 2019-2024 Di 5 (lima) Dapil Kabupaten Ngadahanya ada 1 (satu) caleg perempuan yang terpilih.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Ngada menunjukkan keterwakilan atau representasi perempuan dalam pemilihan legislatif dari tahun 2009 sampai 2019 cenderung fluktuatif atau naik turun dimana, dimana pada pemilu tahun 2004 hanya hanya 3 kursi (10%) pada pemilu tahun 2009 dari 30 Kursi DPRD serta pada pemilu tahun 2014 menjadi 4 (16%)

dari 25 Kursi DPRD dan turun menjadi 1 kursi (4 %) pada tahun 2019 dari 25 Kursi DPRD.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Ngada
Periode 2009-2019

| Tahun 2009-2014 | | | |
|------------------------|---------------------|--------|---|
| 1. | Maria Lele Vale | PDIP | Ngada 1 (Kecamatan Bajawa) |
| 2. | Yasinta Dopo | PDP | Ngada 5 (Soa, Bajawa Utara dan Wolomeze) |
| 3. | Dorothea Dhone | PDK | Ngada 2 (Kecamatan Golewa, Golewa Barat dan Golewa Selatan) |
| Tahun 2014-2019 | | | |
| 1. | Dorothea Dhone | Nasdem | Ngada 2 (Kecamatan Golewa, Golewa Barat dan Golewa Selatan) |
| 2. | Veronika Ulle Bogha | PAN | |
| 3. | Blandina Mamo,SE | PKB | Ngada 3 (Kecamatan Aimere, Inerie, Jerebuú) |
| 4. | Maria Lali | PDIP | Ngada 4 (Riung dan Riung Barat) |
| Tahun 2019-2024 | | | |
| 1. | Blandina Mamo,SE | PKB | Ngada 3 (Kecamatan Aimere, Inerie, Jerebuú) |

Sumber data diolah dari KPU Kabupaten Ngada 2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa keterwakilan caleg perempuan di Kabupaten Ngada dalam pemilihan legislative 2019 dari 110 caleg perempuan yang mencalonkan diri hanya satu (1) caleg perempuan yang terpilih yaitu Blandina Mamo,SE. Padahal ruang politik bagi perempuan sudah ada hal ini di mulai dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum dan sekarang memakai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengharuskan partai politik mengirim minimal 30% caleg perempuan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif.

Dengan melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF : Studi Kasus Rendahnya Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Ngada 2019-2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Representasi Politik Perempuan Di DPRD Kabupaten Ngada 2019-2024?
- b. Bagaimana hambatan dan tantangan keterpilihan caleg perempuan dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Ngada?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis Representasi Perempuan Di DPRD Kabupaten Ngada 2019-2024.
- b. Menganalisis hambatan dan tantangan keterpilihan caleg perempuan dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Ngada

1.4 Kegunaan Penelitian

A. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan studi dan teori representasi politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

B. Manfaat Praktis

- 1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat member masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengetahui penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Ngada 2019-2024.